

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

Atas dasar pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan yaitu:

1. Mekanisme penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. b). Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. c). Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar. d). Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada hanya semata-mata menggunakan atau menerapkan hukum positif sekarang yang bersifat kaku. Iktikad untuk menyelesaikan suatu perkara pidana atas kehendak mereka sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Disamping itu pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Di Mabes Polri dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong suatu delik aduan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana yaitu adanya alasan penghapus pidana yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana. Disini bukan ada alasan pembenar maupun alasan

pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Ketersediaan introspeksi, di samping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.
2. Penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemolisian serta penyidikan. Maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik, supaya dalam pelaksanaan diskresi tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan serta timbul penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik benar-benar dengan rasa bertanggung jawab atas kode etik profesi Kepolisian serta demi kepentingan umum yang lebih luas.